



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

NOMOR : 100/B/2011/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding, bersidang di Ruang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Jalan. Ketintang Madya VI No.2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-

G I M U N, Warga Negara Indonesia, pekerjaan tani, bertempat tinggal di dusun Gempolan RT.02/RW.01, Desa Baye, Kecamatan Kayen Kidul (dahulu Kecamatan Pagu) Kabupaten Kediri ;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :-

1. **AHMAD RIFAI, SH.** ;

2. **MESAKH KUSDIANTO, SH.** ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Asisten Advokad pada Kantor Hukum Ahmad Rifai, SH dan Rekan, beralamat di jalan Bagawanta Bari No. 99 Katang, Kabupaten Kediri. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/2011 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ;

----- **PENGGUGAT / PEMBANDING** -----

M e l a w a n :

1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI

JAWA TIMUR, berkedudukan di jalan Gayung Kebonsari
Kebonsari No. 60 Surabaya ;

Dalam

Dalam hal ini memberi kuasa khusus
kepada :-----

1. **DAMARGALIH WIDIHASTHA, SH.**

M.Hum ;-----

NIP. 19650 105 198403 1 001, Pangkat Pembina
(IV/a), Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan
Penanganan Sengketa dan Konflik pada Kanwil BPN
Propinsi Jawa Timur ; -----

2. **LUKMAN MEDYA ALAMSYAH, SH.MSi.;**

NIP. 19610725 1983 1 006, Pangkat : Penata Tk. I
(III/d), Jabatan : Kepala Seksi Pengkajian dan
Penanganan Sengketa Pertanahan, Bidang
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id peradilan pada Kanwil BPN Propinsi Jawa Timur ;

3. **SUYATNO, SH. CN. MH. ;**

NIP: 19571111 198003 013, Pangkat : Penata (III/c), Jabatan: Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan, Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur ;

4. **SUKO MULYONO, Aptnh. ;**

NIP : 19701018 199103 1 003, Pangkat : Penata Muda Tk. I (III/b), Jabatan : Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur ;

5. **LINDA FALENTINA PURNAMA S.SiT, M.Eng ;**

NIP : 19730222 199303 2 002, Pangkat : Penata (III/c), Jabatan : Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur ;

6. **WUNANIUS R KOGOYO, SH. ;**

NIP : 19690410 199703 1 001, Pangkat : Penata Muda Tk. I (III/b)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(III/b), Jabatan : Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur ; -----

7. **EKO WIDIYANTO, SST.;**

NIP : 19760820 199803 1 003, Pangkat : Penata Muda Tk I (III/b), Jabatan : Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik pada Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan di jalan Gayung Kebonsari No. 60 Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 01/Sk-35/II/2011, tertanggal 17 Pebruari 2011 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ;

TERBANDING -----

TERGUGAT I /

2. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KEDIRI,** berkedudukan di jalan Veteran No. 11 Kota Kediri ;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :

1. **FATHORRAHEM, SH.** NIP. 19600320 1982 031 003, Pangkat Penata Tk. I (III/d), Jabatan : Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pertanahan Kabupaten Kediri ; -----

2. **YAYANG WIBOWO KANDAR, S.Sit** . NIP. 19760512 1995
031 001, Pangkat Penata (III/c), Jabatan :
Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan
Kabupaten Kediri ; -----

3. **SYAMSUL HUDA, A.Ptnh**, NIP. 19700807 1991 031
005, pangkat Penata (III/c), Jabatan Kepala Sub
Seksi Perkara Pertanahan, Kantor Pertanahan
Kabupaten Kediri ; -----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berkedudukan
dijalan Veteran No. 11 Kediri, berdasarkan surat
kuasa khusus Nomor 875/600- 35- 06/II/2011,
tertanggal 17 Pebruari 2011 ;

Selanjutnya

Selanjutnya disebut sebagai ;

----- **TERGUGAT II / TERBANDING** -----

2. **KEPALA DESA BAYE**, berkedudukan dijalan Raya No.
9 Desa Baye, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten
Kediri ;

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **HADI PURNOMO** Jabatan : Sekretaris Desa Baye,
beralamat : RT.01/RW.02 Desa baye, Kecamatan
Kayen, Kabupaten Kediri

2. **SUTRISNO**, Jabatan : Kepala Dusun Baye,
beralamat : RT.02/RW.02 Desa baye, Kecamatan
Kayen, Kabupaten Kediri

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 28 April 2011 ;

Selanjutnya disebut sebagai ;

----- **TERGUGAT III / TERBANDING** -----

D A N :

YONI HESTI WARDANI (Istri Alm. **MURDJANI**), Warga Negara
Indonesia, Pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di
jalan Wahidin Sudiro Husodo No. 40 Tuban, Jawa
Timur ; -----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada :

S. WIDYOSATMOKO, SH., Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Advokat, beralamat di jalan Latsari 3 Gg.
Mawar No. 30 Tuban berdasarkan Surat Kuasa Khusus,
tertanggal 9 Maret 2011 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ;

----- **TERGUGAT II INTERVENSI / TERBANDING** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id -

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 100 / PEN./ 2011/ PT.TUN.SBY, tanggal 8 September 2011, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding.;

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Nomor : 09 / G / 2011

PTUN. SBY tertanggal 23 Juni 2011 yang dimohonkan banding beserta surat-surat lainnya yang

bertalian.-----

3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya

yang berhubungan dengan sengketa ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 09 / G/ 2011 / PTUN. SBY tanggal 23 Juni 2011 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat II Intervensi ;
-
-

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 472. 000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Rupiah) ; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2011 dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun masing – masing kuasanya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 4 Juli 2011 sesuai dengan Akte permohonan Banding No. 09/G/2011 /PTUN SBY tertanggal 4 Juli 2011 dan permohonan banding tersebut telah di beritahukan kepada pihak pihak Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 4 Juli 2011 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Juli 2011 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 21 Juli 2011 dan telah diberitahukan kepada pihak pihak Terbanding dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 21 Juli 2011 ; -----

Menimbang, bahwa atas memori banding Penggugat / Pemanding, yang diserahkan pada tanggal 21 Juli 2011 tersebut, pihak Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 09 / G / 2011 / PTUN. SBY masing - masing tertanggal 2 Agustus 2011 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimohon banding diucapkan di

persidangan yang terbuka untuk

umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011

yang dihadiri oleh Kuasa

Penggugat

Penggugat, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II maupun masing – masing kuasanya, dan permohonan banding diajukan pihak Penggugat / Pembanding pada tanggal 4 Juli 2011, maka menurut perhitungan Pengadilan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, serta oleh karena telah memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan pasal 126 ayat (1) Undang – undang Nomor : 5 tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang – undang No. 51 Tahun 2009 tentang peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal Pengadilan tingkat banding menyatakan bahwa permohonan banding tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa

dan meneliti dengan saksama berkas perkara yang bersangkutan antara lain

salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 09/G/2011/PTUN.SBY tanggal 23 Juni 2011, Berita Acara Persidangan, Memori Banding ,serta memperhatikan alat- alat bukti yang diajukan para pihak dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai judex factie di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 11/PKPU/2011/PJ/PTUN.SBY tanggal 23 Juni 2011 pertama dalam memutus perkara tersebut

sudah tepat dan benar menurut ketentuan hukum yang berlaku oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di tingkat banding di dalam memori banding Penggugat / Pemanding tidak memuat hal - hal yang baru, yang dapat melemahkan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama karena semuanya telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ;

Menimbang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No. 09 / G / 2011 / PTUN .SBY tanggal 23 Juni 2011 harus dikuatkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat / Pemanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan kedua dengan Undang - undang No. 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. serta semua peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian dengan sengketa tata usaha negara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Penggugat / Pemanding ;

2. menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 09/G/2011/PTUN.SBY tanggal 23 Juni 2011, yang dimohon banding tersebut ;

3. Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari **KAMIS, tanggal 13 Oktober 2011**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id H. SUGIYA, SH. selaku

Ketua

Ketua Majelis, **M.L. TIRAJOH, SH** dan, **ANDI LUKMAN,SH.,MH.**
masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara Surabaya selaku Anggota Majelis, putusan mana
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi para Hakim
Anggota tersebut, dibantu oleh **H. HARTONO, SH,** Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa atau kuasanya ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **M.L. TIRAJOH, SH**
H. SUGIYA, SH

2. **ANDI LUKMAN, SH., MH.**

Panitera Pengganti,



Perincian biaya perkara.....

Perincian biaya perkara :

1	Biaya Materai Putusan	Rp.	6.000,-
.			
2	Biaya Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
.			
3	Biaya Leges	Rp.	3.000
.	Biaya Persidangan	Rp.	-
4	Biaya Kepaniteraan.	Rp.	60.000,
.			
5			1 76.000,-
.			

J u m l a h Rp. 250.000,-
 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

